



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROBERT TAMPUBOLON
2. Tempat lahir : Naga Harjo III
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /9 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta II naga jaya II nagori naga jaya II kec. Bandar hulu kab simalungun / jl. H. M Joni No 74 Medan kel. Pasar merah timur kec. Medan area kota medan;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Menetap

Terdakwa Robert Tampubolon ditangkap berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap 99/V/2024/Narkoba tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tua Fery G Aritonang dan Renhard M Sinaga Penasihat Hukum Lembaga bantuan Hukum Perjuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan yang berdomisili diwilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 330/Pid.Sus/2024/PN-Sim tertanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBERT TAMPUBOLON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERT TAMPUBOLON dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk vilar warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang memiliki berat netto (berat bersih) kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan, sisa barang bukti Narkotika jenis sabu menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ROBERT TAMPUBOLON bersama dengan seorang bernama DAME (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18:00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di daerah perladangan yang terletak di Huta V Nagori Naga Jaya Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16:30 WIB, Terdakwa bertemu dengan seorang bernama DAME (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah perladangan yang terletak di Huta V Nagori Naga Jaya Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, lalu seorang bernama DAME memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu untuk diantarkan Terdakwa kepada pembeli sambil mengatakan kepada Terdakwa, "Pegang dulu lang, aku mau ngarit, itu ada PS (pasien) kasih sama dia lang", sambil menunjukkan ke ujung jalan, kemudian Terdakwa pun pergi mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seorang yang identitasnya tidak dikenal Terdakwa yang telah menunggu di ujung jalan yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari posisi perladangan tersebut, setelah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu sekira pukul 17:40 WIB, Terdakwa kembali menemui seorang bernama DAME di perladangan yang terletak di Huta V Nagori Naga Jaya Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun hendak menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sambil mengatakan, "ini uangnya Me", tetapi DAME mengatakan, "pegang aja dulu lang", kemudian seorang bernama DAME menyerahkan lagi 1 (satu) bungkus kotak rokok berwarna hitam merek vilar yang didalamnya berisi dua buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu sambil mengatakan, " Ini pegangkan lang, karena aku mau ngarit", lalu Terdakwa yang sudah mengerti bahwa apabila DAME meminta Terdakwa untuk memegang Narkotika jenis sabu maka Terdakwa akan memegang Narkotika jenis sabu tersebut untuk nantinya diserahkan kepada seseorang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk dari seorang bernama DAME. Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok berwarna hitam merek vilar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya dikantong samping celana sebelah kiri untuk mengamankan Narkotika jenis sabu tersebut menunggu petunjuk dari seorang DAME kepada siapa nanti Narkotika jenis sabu tersebut diantarkan sebagaimana biasanya dilakukannya, dimana setiap kali Terdakwa diminta oleh seorang bernama DAME untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada orang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu maka Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan juga diberikan memakai Narkotika jenis sabu tanpa membayar. Lalu seorang bernama DAME pergi meninggalkan Terdakwa di daerah perladangan tersebut, selanjutnya sekira pukul 18:00 WIB, saksi DONAL LUMBANTOBING, saksi SYARIF NOOR SOLIN dan saksi SANDRO PURBA (masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Simalungun) yang sebelumnya memperoleh informasi tentang adanya dugaan transaksi Narkotika jenis sabu di daerah perladangan tersebut datang dan berjalan kearah Terdakwa berada, melihat kedatangan para saksi, Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok berwarna hitam merek vilar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut keatas tanah dan jatuh disamping Terdakwa, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok berwarna hitam merek vilar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaian Cabang Pematangsiantar. Dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 209/IL.10040.00/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang ditimbang dan di tandatangi oleh SURYADI MANDALA selaku pimpinan cabang Kantor Pengadaian Cabang Pematangsiantar menerangkan bahwa berat bersih dari 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa ROBERT TAMPUBOLON adalah kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3032/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS,ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si dalam BAB IV Kesimpulan menerangkan "Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ROBERT TAMPUBOLON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa adapun Terdakwa bersama dengan seorang bernama DAME dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ROBERT TAMPUBOLON bersama dengan seorang bernama DAME (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di daerah perladangan yang terletak di Huta V Nagori Naga Jaya Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16:30 WIB, Terdakwa bertemu dengan seorang bernama DAME (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah perladangan yang terletak di Huta V Nagori Naga Jaya Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, lalu seorang bernama DAME memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu untuk diantarkan Terdakwa kepada pembeli sambil mengatakan kepada Terdakwa, "Pegang dulu lang, aku mau ngarit, itu ada PS (pasien) kasih sama dia lang", sambil menunjukkan ke ujung jalan, kemudian Terdakwa pun pergi mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seorang yang identitasnya tidak dikenal Terdakwa yang telah menunggu diujung jalan yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari posisi perladangan tersebut, setelah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu sekira pukul 17:40 WIB, Terdakwa kembali menemui seorang bernama DAME di perladangan yang terletak di Huta V Nagori Naga Jaya Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun hendak menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sambil mengatakan, "ini uangnya Me", tetapi DAME mengatakan, "pegang aja dulu lang", kemudian seorang bernama DAME menyerahkan lagi 1 (satu) bungkus kotak rokok berwarna hitam merek vilar yang didalamnya berisi dua buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu sambil mengatakan, "Ini pegangan lang, karena aku mau ngarit", lalu Terdakwa yang sebelumnya sudah mengerti bahwa apabila DAME meminta Terdakwa untuk memegang Narkotika jenis sabu maka Terdakwa akan memegang Narkotika jenis sabu tersebut untuk nantinya diserahkan kepada seseorang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk dari seorang bernama DAME. Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok berwarna hitam merek vilar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya dikantong samping celana sebelah kiri. Lalu seorang bernama DAME pergi meninggalkan Terdakwa di daerah perladangan tersebut, selanjutnya sekira pukul 18:00 WIB, saksi DONAL LUMBANTOBING, saksi SYARIF NOOR SOLIN dan saksi SANDRO PURBA (masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Simalungun) yang sebelumnya memperoleh informasi tentang adanya dugaan transaksi Narkotika jenis sabu di daerah perladangan tersebut datang dan berjalan ke arah Terdakwa berada, melihat kedatangan para saksi, Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok berwarna hitam merek vilar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut keatas

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan jatuh disamping Terdakwa, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok berwarna hitam merek vilar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaian Cabang Pematangsiantar. Dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 209/IL.10040.00/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang ditimbang dan di tandatangi oleh SURYADI MANDALA selaku pimpinan cabang Kantor Pengadaian Cabang Pematangsiantar menerangkan bahwa berat bersih dari 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa ROBERT TAMPUBOLON adalah kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3032/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS,ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si dalam BAB IV Kesimpulan menerangkan "Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ROBERT TAMPUBOLON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa adapun Terdakwa bersama dengan seorang bernama DAME dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANDRO REZA PURBA, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18:00 WIB di perladangan di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Hulan Kab. Simalungun;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi bernama Donal Lumbantobing dan Syarif Noor Solin (Anggota Polres Simalungun);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk Vilar warna hitam, uang sebanyak Rp.150.000;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Reduwin Nainggolan di perladangan di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Huluan Kab.Simalungun dan saat itu dari Reduwin Nainggolan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan Reduwin Nainggolan mengakui bahwa narkoba jenis sabu diterimanya dari Terdakwa, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18:00 WIB di perladangan di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Huluan Kab.Simalungun dan Terdakwa saat itu ada membuang barang yang kemudian kami ketahui adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Vilar warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, yang ditemukan dari jarak sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa, lalu ditemukan pula dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri uang sebanyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dipertanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan seluruh barang bukti yang ditemukan darinya, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa, demikianlah kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk menjalani proses hukum sampai saksi berada di persidangan ini sebagai saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk Vilar warna hitam, uang sebanyak Rp150.000 adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan dari penangkapan Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari Dame dengan cara diberikan oleh Dame kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap dan diamankan berada di perladangan di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Huluan Kab.Simalungun, saat itu Terdakwa melihat kedatangan saksi dan rekan saksi langsung membuang sesuatu dari tangannya yang kemudian kami temukan di dekat Terdakwa yang ternyata adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Vilar warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan posisinya berada di atas tanah yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. DONA LUMBANTOBING, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18:00 WIB di perladangan di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Hulan Kab. Simalungun;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi bernama Donal Lumbantobing dan Syarif Noor Solin (Anggota Polres Simalungun);
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk Vilar warna hitam, uang sebanyak Rp150.000;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Reduwin Nainggolan di perladangan di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Hulan Kab.Simalungun dan saat itu dari Reduwin Nainggolan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan Reduwin Nainggolan mengakui bahwa narkoba jenis sabu diterimanya dari Terdakwa, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18:00 WIB di perladangan di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Hulan Kab.Simalungun dan Terdakwa saat itu ada membuang barang yang kemudian kami ketahui adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Vilar warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, yang ditemukan dari jarak sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa, lalu ditemukan pula dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri uang sebanyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dipertanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan seluruh barang bukti yang ditemukan darinya, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa, demikianlah kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk menjalani proses hukum sampai saksi berada di persidangan ini sebagai saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk Vilar warna hitam, uang sebanyak Rp.150.000 adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan dari penangkapan Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari Dame dengan cara diberikan oleh Dame kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa saat ditangkap dan diamankan berada di perladangan di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Hulan Kab.Simalungun, saat itu Terdakwa melihat kedatangan saksi dan rekan saksi langsung membuang sesuatu dari tangannya yang kemudian kami temukan di dekat Terdakwa yang ternyata adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Vilar warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan posisinya berada di atas tanah yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. REDUWIN NAINGGOLAN, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perlu saksi jelaskan, bahwa saksi polisi tersebut dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18:00 WIB di perladangan Ubi yang terletak di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Hulan Kab.Simalungun, kemudian Terdakwa Robert Tampubolon ditangkap setelah saksi pada hari dan lokasi yang sama namun waktu yang berbeda;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi polisi dari Sat Narkoba Polres Simalungun;
 - Bahwa dari penangkapan saksi sendiri, saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan saksi mengakuinya benar adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari Dame dan diserahkan oleh Terdakwa Robet Tampubolon, saksi membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu, saksi beli pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14:00 WIB di Perladangan Ubi yang terletak di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Hulan Kab.Simalungun, dan saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan Dame;
 - Bahwa Saksi sudah sekitar 2 (dua) kali membeli atau memperoleh narkoba jenis sabu dari Dame dan Terdakwa, yakni pertama pada hari Minggu tanggal 19



Mei 2024 sekira pukul 12:00 WIB, saat itu saksi bertemu dengan Dame dan Terdakwa di perladangan ubi di Huta V Nagori Naga Jaya Kec. Bandar Hulan Kab.Simalungun dan narkoba yang saksi pesan sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungku plastik klip kecil, lalu kedua kali pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14:00 WIB di Perladangan Ubi di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Hulan Kab.Simalungun dan saat itu juga saksi membeli 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14:00 WIB, saksi janji bertemu dengan Terdakwa dan Dame di perladangan ubi yang terletak di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Hulan Kab.Simalungun, dan saat itu Dame meminjam uang dari saksi sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan berkata ada kau pegang uang 300 dek? Lalu saksi menjawab ada bang, dan Dame mengatakan pinjam dulu lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Dame, kemudian Dame mengatakan kepada Terdakwa kirimkan dulu uang ini dan Terdakwa pergi mengirimkan uang, tak lama kemudian Terdakwa kembali sedangkan Dame pergi, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Dame kembali lagi dan menemui saksi dan saat itu Dame mengembalikan uang saksi yang dipinjam sebelumnya, saksi mengatakan kepada Dame bang bikinlah samaku pulsa 10 (maksudnya adalah memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Dame mengatakan kepada Terdakwa kasihlah sama dia kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
- Bahwa kemudian saksi memasukkan narkoba jenis sabu yang diberikan Terdakwa kedalam kotak rokok lalu saksi letakkan di belakang saksi, dan posisi saksi saat itu sedang duduk di perladangan ubi, tak lama setelah itu datang beberapa orang laki-laki tidak saksi kenal (saksi polisi), karena saksi takut maka saksi pun membuang bungkus kotak rokok berisi narkoba jenis sabu ke arah belakang saksi, namun saksi polisi tersebut berhasil menemukannya sekitar ½ Meter dari lokasi saksi duduk, sehingga saksi pun langsung mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik saksi yang saksi buang;
- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ketahui selama proses penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;



- Bahwa adapun yang menerima uang pembelian narkoba jenis sabu adalah Dame, sedangkan yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saat dipertanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 2 (dua) tahun mengenal Dame dan Terdakwa, dimana kami satu kampung dan saksi memang mengetahui Dame ada menjual narkoba jenis sabu dari teman-teman saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 209/IL.10040.00/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang ditimbang dan di tandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku pimpinan cabang Kantor Pengadaian Cabang Pematangsiantar menerangkan bahwa berat bersih dari 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa ROBERT TAMPUBOLON adalah kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 3032/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS,ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si dalam BAB IV Kesimpulan menerangkan "Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ROBERT TAMPUBOLON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa polisi sebagai tersangka dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah benar keterangan Terdakwa pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis sabu, yang mana Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18:00 WIB di Perladangan Ubi yang terletak di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Hulan Kab.Simalungun;
- Bahwa benar bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Vilar warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologinya hingga Terdakwa ditangkap yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14:00 WIB, dimana Terdakwa bertemu dengan dame dan Reduwin di perladangan ubi di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Hulan Kab.Simalungun, saat itu Dame meminjam uang milik Reduwin sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu oleh Reduwin menyerahkannya, kemudian Dame meminta Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke rekening Dame, sehingga Terdakwa pun pergi dan mengirimkan uang tersebut ke rekening Dame, kemudian Terdakwa kembali dan menemui lagi Dame dan Reduwin di perladangan ubi tersebut, namun kemudian Dame pergi, tak lama kemudian Dame datang lagi dan mengembalikan uang pinjamannya kepada Reduwin dan Reduwin meminta atau memesan narkoba jenis sabu paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Dame, sehingga Dame menyuruh Terdakwa menyerahkannya kepada Reduwin Nainggolan, lalu Dame pergi, sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa bertemu lagi dengan Dame di perladangan ubi tersebut dan Dame mengatakan kepada Terdakwa disana ada yang mau beli, antarkan lang sambil Dame menunjuk ujung jalan, disana Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki tidak dikenali, lalu Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dan ia menyerahkan uang pembelian Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di kantong celana belakang untuk nantinya diserahkan kepada Dame, tak lama kemudian datanglah saksi polisi menangkap dan mengamankan Terdakwa, saat itulah Terdakwa membuang sisa narkoba jenis sabu yang ada dalam kuasa Terdakwa, akan tetapi berhasil ditemukan saksi polisi bersamaan dengan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya, yang ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu dan uang tersebut, yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti dihadapkan pada persidangan saat ini;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dame pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17:00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Dame di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perladangan Ubi yang terletak di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Hulan Kab.Simalungun, dan Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip sedang narkotika jenis sabu dari Dame untuk dijual atau diserahkan kepada pembeli sesuai dengan arahan atau petunjuk Dame;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri adalah untuk dijual kepada pembeli yang berminat, namun saat saksi polisi mengamankan Terdakwa, Terdakwa dengan segera melemparkan bungkus berisi narkotika jenis sabu tersebut ke tanah yang dekat dengan pelepah sawit yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara mulanya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17:00 WIB bertemu dengan Dame di perladangan ubi karena Dame hendak mengambil rumput, Dame kemudian mengatakan kepada Terdakwa pegangkan dulu ini lang, nunggu aku siap ngarit lalu Dame menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, dan Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa pegang;

- Bahwa terdakwa sudah menerima narkotika jenis sabu dari Dame sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024;

- Bahwa terdakwa ada mendapatkan upah sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan setiap paket narkotika jenis sabu bernilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Dame kepada Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau memperjualbelikan narkotika jenis sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk vilar warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang memiliki berat netto (berat bersih) kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan, sisa barang bukti Narkotika jenis sabu menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18:00 WIB di Perladangan Ubi yang terletak di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Hulan Kab.Simalungun;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Vilar warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dame pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17:00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Dame di Perladangan Ubi yang terletak di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Hulan Kab.Simalungun, dan Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis sabu dari Dame untuk dijual atau diserahkan kepada pembeli sesuai dengan arahan atau petunjuk Dame;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri adalah untuk dijual kepada pembeli yang berminat, namun saat saksi polisi mengamankan Terdakwa, Terdakwa dengan segera melemparkan bungkus berisi narkoba jenis sabu tersebut ke tanah yang dekat dengan pelepah sawit yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah menerima narkoba jenis sabu dari Dame sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024;
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan upah sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan setiap paket narkoba jenis sabu bernilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Dame kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 209/IL.10040.00/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang ditimbang dan di tandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku pimpinan cabang Kantor Pengadaian Cabang Pematangsiantar menerangkan bahwa berat bersih dari 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa ROBERT TAMPUBOLON adalah kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 3032/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS,ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si dalam BAB IV Kesimpulan menerangkan "Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka atas nama ROBERT TAMPUBOLON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang”, menunjuk pada subjek hukum, orang-perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum adalah dua orang perseorangan, yaitu Terdakwa ROBERT TAMPUBOLON, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang sebagai Terdakwa, yang saat dalam persidangan mengaku bernama Terdakwa ROBERT TAMPUBOLON, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini didukung juga oleh saksi-saksi, bahwa Terdakwa yang diajukan disidang adalah Terdakwa ROBERT TAMPUBOLON, dengan demikian Penuntut Umum, tidak salah menghadapkan orang atau *non error in persona* sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah dipenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “hak” adalah suatu wewenang menurut hukum sehingga yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan hukum kepadanya dimana dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukumnya suatu perbuatan terkait dengan peredaran narkotika secara tidak sah haruslah dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya dikaitkan pula dengan Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat dilakukan melalui industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta penyerahan yang hanya dapat dilakukan melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dalam pengertian baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat melakukan pengelolaan terhadap narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkotika begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait terhadap peredaran narkotika jenis Sabu dan dalam kehidupan sehari-hari kegiatan Terdakwa tidak berhubungan dengan peredaran narkotika sehingga seharusnya Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim



sehingga perorangan seperti Terdakwa tidak memiliki hak untuk terlibat dalam peredaran narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli.

Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayarkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18:00 WIB di Perladangan Ubi yang terletak di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Hulan Kab.Simalungun;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Vilar warna hitam dan uang tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dame pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17:00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Dame di Perladangan Ubi yang terletak di Huta V Nagori Naga Jaya Kec.Bandar Hulan Kab.Simalungun, dan Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip sedang narkotika jenis sabu dari Dame untuk dijual atau diserahkan kepada pembeli sesuai dengan arahan atau petunjuk Dame;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh sabu dari Dame, Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri adalah untuk dijual kepada pembeli yang berminat, namun saat saksi polisi mengamankan Terdakwa, Terdakwa dengan segera melemparkan bungkus berisi narkotika jenis sabu tersebut ke tanah yang dekat dengan pelepah sawit yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa, dan terdakwa sudah menerima narkotika jenis sabu dari Dame sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, yang mana terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan setiap paket narkotika jenis sabu bernilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Dame kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 209/IL.10040.00/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang ditimbang dan di tandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku pimpinan cabang Kantor Pengadaian Cabang Pematangsiantar menerangkan bahwa berat bersih dari 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa ROBERT TAMPUBOLON adalah kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 3032/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS,ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si dalam BAB IV Kesimpulan menerangkan "Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ROBERT TAMPUBOLON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa perbuatan terdakwa telah jelas-jelas perantara jual beli sabu, maka Majelis Hakim

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti bahwa Terdakwa terlaibat dalam rangka peredaran gelap narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menjadi Perantara jual beli Narkoba Golongan I" terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur "Percobaan atau Permufakaan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terbukti atau tidak maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baru kemudian menyatakan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primer terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primer telah terbukti sehingga untuk dakwaan Subsider dan seterusnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap dan ditahan dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus kotak rokok merk vilar warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang memiliki berat netto (berat bersih) kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan, sisa barang bukti Narkotika jenis sabu menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), adalah uang hasil kejahatan sehingga dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta pasal-pasal yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT TAMPUBOLON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permupakatan Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERT TAMPUBOLON dengan pidana penjara selama: **6(enam) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk vilar warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang memiliki berat netto (berat bersih) kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan, sisa barang bukti Narkotika jenis sabu menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F.D Laia, S.H.M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Julita S Nababan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F.D Laia, S.H.M.H.

Anggreana E Roria Sormin, S.H.M.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)